

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 1-16	Naskah dikirim: 07/03/2022	Naskah direview: 14/03/2022	Naskah diterbitkan: 21/03/2022
---	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Yoga Saprudin Juliansah¹, Suryana Marta²

¹ Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, yogasaprudin11@gmail.com.

² Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, suryanafhunsika@gmail.com.

ABSTRAK

Pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan berkala merupakan ciri dari sistem negara demokrasi sebagai salah satu sarana pemenuhan hak bagi warga negara, sering kali terjadi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia seperti pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Sehingga pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Undang-Undang khusus yang digunakan untuk mengatur proses penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2019 lalu, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pemilihan umum, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang dimana yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum dengan berdasarkan aturan normatif yang dikaitkan dengan keadaan yang ada di masyarakat. Dengan melihat suatu kasus yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pemilihan umum dan di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum.

Kepastian hukum dalam Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dijadikan contoh untuk masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa maupun yang lainnya, dengan jumlah kasus yang dapat diselesaikan cukup banyak.

Kata Kunci: Pengaturan Sanksi, Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana.

ABSTRACT

Free and periodic elections have been characterized by a system of democratic states as one of the means for ensuring rights for citizens, there is often a breach in Indonesia's electoral proceedings such as the violation of criminal elections. So the government issued a special bill used to regulate the process of holding elections in 2019, specifically to sanction the perpetrators of the elections violation, using 2017's no. 7 elections.

The study adopted the normatif juridical research approach, which normatif's own jurisdiction was a law study that examined written laws from various aspects. This approach approach deals with legal matters based on the normative rules that are associated with the existing circumstances of society. By viewing a case in the public with regard to elections and linking the 2017 rule number 7 of elections for the application of sanctions against the perpetrators of the elections.

Legal certainty in the implementation of criminal sanctions against the perpetrators of the general elections under the 2017 rule of elections can be set as an example for the public to avoid committing similar crimes or others, with a sufficient number of cases to be solved.

Key words: *sanction setting, effective application of criminal sanctions.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia yaitu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 yaitu untuk memilih Anggota DPR dan Konstituante, kemudian selanjutnya dilaksanakan kembali pemilihan umum pada tahun 1971, lalu pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia yaitu dilakukan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, pada tahun 1999 dilakukan pemilihan umum pertama kali pasca reformasi yaitu bertujuan untuk memilih Anggota MPR, DPR, dan DPRD, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh anggota MPR, kemudian pada pemilihan umum 2004 yaitu bertujuan untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan memilih anggota DPD untuk mewakili kepentingan daerah serta pertama kalinya dilakukan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pada tahun 2009 dan 2014 dilakukan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan yang terakhir yaitu pemilihan umum pada tahun 2019 yaitu bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum yaitu di ikuti oleh seluruh partai politik di Indonesia yang telah lolos verifikasi, yang dimana setiap partai politik memiliki ideologi yang beragam mulai dari yang berbasis keagamaan hingga nasionalis.¹

¹ Disampaikan dalam kegiatan *Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif*, Cianjur, 23 September 2019.

Pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan berkala merupakan ciri dari sistem politik negara demokrasi, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum menjadi sarana yang dilakukan oleh rakyat untuk dapat menggunakan hak nya sebagai warga negara Indonesia untuk memilih secara langsung pemimpin dan para wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan mulai dari tingkat pemerintahan pusat sampai pemerintahan tingkat daerah. Dengan adanya pemilihan umum diharapkan bagian “dari rakyat”, “oleh rakyat”, “untuk rakyat” dapat terwujud dengan baik tanpa adanya konflik yang menyertai penyelenggaraan pemilihan umum di lapangan.

Pemilihan umum adalah salah satu ciri dari hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum dengan memberikan kebebasan dan perlindungan kepada seluruh rakyatnya, sesuai dengan asasnya yaitu rakyatlah yang berdaulat maka semua dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya, oleh karena itu pemilihan umum merupakan syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.²

Di Indonesia pemilihan umum sudah terselenggara beberapa kali tetapi pelaksanaan pemilihan umum masih belum bisa mewujudkan sistem kenegaraan yang dapat melindungi seluruh hak rakyat, dan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pemilihan umum yang sudah terselenggara beberapa kali ini pun masih terjebak pada kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan berdasarkan ideologi yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila yang menjadi pondasi bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Pada dasarnya pelaksanaan pemilihan umum tidak pernah terlepas dari tindakan kecurangan, masih banyak pihak yang menjadikan pemilihan umum sebagai sarana untuk mencapai kepentingan pribadi maupun golongan dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan.

² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta, Kencana, 2011, hal. 331.

Mulai dari para oknum peserta pemilihan umum, para pendukung peserta pemilihan umum, maupun oknum panitia penyelenggara pemilihan umum itu sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan kemenangan dalam proses pemilihan umum yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi para pelaku pelanggar dalam proses pemilihan umum. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat beberapa jenis pelanggaran pemilihan umum yaitu antara lain:³

1. Pelanggaran kode etik
2. Pelanggaran administratif
3. Pelanggaran Tindak Pidana
4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelanggaran pemilihan umum dapat dikatakan sebagai pelanggaran karena adanya aturan yang dilanggar dan kemudian menimbulkan sanksi dari perbuatan tersebut. Kemudian ada beberapa jenis tindak pidana dalam proses pemilihan umum yaitu sebagaimana diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilihan Umum dari pasal 488 sampai dengan pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, beberapa jenis tindak pidana di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih
2. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu
3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu
4. Orang yang melakukan kampanye pemilihan umum di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU
5. Pelaksanaan kampanye pemilihan umum yang melakukan pelanggaran larangan kampanye
6. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilihan umum
7. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
8. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan
9. Memberikan suaranya lebih dari satu kali.

³ Disampaikan dalam kegiatan *Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif*, Cianjur, 24 September 2019.

Perkembangan tindak pidana pemilihan umum di Indonesia khususnya yaitu yang terjadi di Provinsi Jawa Barat cukup banyak jumlahnya yaitu terdapat 250 (dua ratus lima puluh) perkara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, kemudian terdapat 22 (dua puluh dua) perkara di Provinsi Jawa Barat yang diteruskan oleh pengawas Pemilu kepada Penyidik.⁴

Kemudian sering kali yang menjadi tersangka dalam perbuatan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yaitu peserta pemilihan umum, para penyelenggara pemilihan umum khususnya yaitu penyelenggara di tingkatan Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten dan pendukung peserta pemilihan umum yang turut terlibat dalam melakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar yaitu seorang ketua KPPS pada TPS 2 di Desa Ihing yang melakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yakni dengan menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis akan membahas mengenai 2 (dua) hal utama yang akan di kaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai (1) Pengaturan sanksi pidana dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan umum, dan (2) Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yakni pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Yuridis normatif ini merupakan usaha inventarisasi hukum positif. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif apakah sesuai dengan kehidupan bermasyarakat.

⁴ Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jabar, *Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu*, Bandung, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2020. hlm. 100

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan sanksi pidana dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan umum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Buku keempat pada Bab I yaitu mengatur tentang pelanggaran Pemilu, bahwa suatu pelanggaran pemilu yaitu berasal dari proses penanganan temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu.

Temuan pelanggaran pemilu yaitu merupakan suatu hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Sedangkan Laporan pelanggaran pemilu yaitu merupakan laporan secara langsung Warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, sebagai peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Tata cara penanganan tindak pidana Pemilu yaitu berawal dari laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan telah menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan yang diduga tersebut merupakan tindak pidana Pemilu, setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Sentra Gakkumdu.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 476 ayat (3) bahwa dalam laporan dugaan tindak pidana Pemilu yaitu disampaikan secara tertulis dan harus memuat paling sedikit yaitu:

- a. Nama dan alamat pelapor
- b. Pihak terlapor
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara
- d. Uraian kejadian

Kemudian proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu tetap dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana. Kemudian pengadilan negeri dapat memeriksa, mengadili dan memutur perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan bisa dilakukan tanpa kehadiran dari pihak terdakwa. Dalam hal putusan pengadilan negeri tersebut diajukan banding, maka putusan dari pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan kembali upaya hukum yang lain.

Sebagai salah satu substansi materi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengaturan terkait sanksi tindak pidana pemilu diatur dalam Buku Kelima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Susunan dalam Buku Kelima yaitu yang mengatur mengenai tindak pidana pemilu terdiri dari dua bab. Dalam bab yang pertama yaitu mengatur tentang Penanganan tindak pidana pemilu berisikan 3 bagian. Bagian kesatu yaitu diatur mengenai Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu atau bisa disebut juga sebagai Hukum Acara Pidana Pemilu. Bagian yang kedua yaitu mengatur tentang Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu. Lalu bagian ketiga yaitu mengatur tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Sedangkan dalam Bab yang kedua yaitu mengatur tentang Ketentuan Pidana Pemilu.⁵

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Buku kelima Bab yang kedua dalam Pasal 554 dijelaskan bahwa dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana telah dimaksud didalam Pasal 448 yaitu dijelaskan bahwa jika setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar terhadap suatu hal yang diperlukan dalam pengisian daftar pemilih dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Pasal 491 yaitu menjelaskan bahwa setiap orang yang mengganggu jalannya kampanye pemilu dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 1(satu) tahun dan denda maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Pasal 492 yaitu menjelaskan bahwa bagi setiap orang yang melakukan kampanye

⁵ Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu*, Bandung, Nusa Media, 2018, hlm.62

diluar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pemilu untuk setiap peserta Pemilu dapat dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),

Pasal 500 menjelaskan bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja membantu pemilih untuk memberitahukan pilihannya kepada orang lain dapat dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Pasal 504 menjelaskan bahwa bagi setiap orang karena kelalaiannya mengakibatkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara dapat dipidana dengan sanksi pidana maksimal 1 (satu) tahun pidana kurungan dan denda maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Pasal 509 menjelaskan bahwa bagi setiap orang yang memberitahukan/mengumumkan hasil survei Pemilu pada saat masa tenang dapat dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Pasal 510 yaitu menjelaskan bahwa bagi setiap orang yang mengakibatkan hilangnya hak pilih orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Pasal 511 menjelaskan bahwa bagi setiap orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu dapat dipidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),

Pasal 518 menjelaskan bahwa bagi setiap anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Perta Pemilu, verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Peserta Pemilu dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 3(tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Pasal 520 menjelaskan bahwa bagi setiap orang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen palsu untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah),

Pasal 531 menjelaskan bahwa bagi setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan untuk menghalangi orang lain untuk menggunakan hak pilihnya dan mengganggu ketertiban pelaksanaan pemungutan suara maka dapat dipidana dengan

ancaman pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Pasal 533 menjelaskan bahwa bagi setiap orang pada saat pemugutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka sanksi pidana terhadap yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini.

B. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum tidak pernah terlepas dari politik hukum yang dimana dapat melahirkan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk memberikan suatu kepastian hukum.

Menurut Soedarto, istilah politik dipakai dalam arti antara lain untuk membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara. Kemudian menurut Mafud M.D, hukum merupakan produk politik yang dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh). Sehingga menurut Mahfud M.D, politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang mencakup perumusan materi dan pasal-pasal serta dalam implementasinya dan penegakannya.⁶

Teuku M. Radhie berpendapat bahwa politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁷ Menurut Padmo Wahjono bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, kemudian Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk

⁶ Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember, Jember Katamedia, 2017, hlm.11

⁷ Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*, Malang, UB Press, 2014. hlm.133

menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.⁸

Menurut pendapat Sarjipto Raharjo penjelasan politik hukum adalah aktivitas yang menentukan pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Kemudian menurut pendapat L.J. Van Apeldorn pengertian dari politik hukum yaitu sebagai politik perundang-undangan, politik hukum berarti menetapkan suatu tujuan dan isi peraturan perundang-undangan hanya terbatas pada hukum tertulis.⁹

Dengan demikian, bahwa politik hukum adalah suatu kemauan atau kehendak negara terhadap hukum, yang artinya bahwa untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang akan dituju. Serta politik hukum juga merupakan kebijakan dari pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi, dan hukum mana yang akan dihilangkan. Terdapat pula beberapa pengertian dari politik hukum pidana yaitu seperti pendapat dari Mulder bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:¹⁰

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum pidana atau politik kriminal sebenarnya adalah merupakan usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu:¹¹

1. Sarana hukum pidana (*penal policy*) dengan menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana.
2. Sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*) yang lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana.

Sebagai suatu bentuk penerapan dari asas kepastian hukum yaitu dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur proses penyelenggaraan pemilihan umum

⁸ Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014. hlm.1

⁹ Hartanto, *Politik Hukum*, Bekasi, Cakrawala Cendikia, 2018. hlm.3

¹⁰ Kif Aminanto, *Op.Cit.* hlm.44

¹¹ *Ibid.* hlm.45

pada tahun 2019 hingga penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ada dalam proses Pemilu.

Kemudian pada saat penyelenggaraan pemilihan umum terdapat beberapa bentuk hasil dari politik hukum yaitu seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU), serta peraturan lainnya yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2019 lalu di Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa jumlah pelanggaran pidana Pemilu yaitu sebanyak 102 laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, kemudian selama perjalanan Pemilu 2019 terdapat 5 perkara pelanggaran pidana pemilu dengan putusan inkrah, yang dimana terdapat 4 (empat) putusan Pengadilan Negeri dan 1 (satu) putusan tingkat Pengadilan Tinggi dengan uraian jenis tindak pidana yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

No	Bentuk Perbuatan	Jumlah
1.	Kepala Desa Tidak Netral	2 Orang
2.	Menggagalkan Pemungutan Suara	2 Orang
3.	Merusak Alat Peraga Kampanye (APK)	1 Orang
4.	Menyebabkan Perolehan Suara Berkurang	1 Orang
Jumlah		6 Orang

Tabel 4.1 Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Pemilu

Sumber: Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Terdapat 6 (enam) orang yang telah divonis bersalah dengan 3 (tiga) orang menjalani pidana percobaan dan 3 (tiga) orang menjalani pidana penjara dengan waktu penjara paling lama 8 (delapan) bulan dan paling singkat 2 (dua) bulan serta hukuman denda paling besar yaitu Rp.50.000.000. dan paling rendah Rp.1.000.000.¹²

¹² Admin, "Pelanggaran Pidana Pemilu" <https://jatim.bawaslu.go.id/2019/09/pelanggaran-pidana-pemilu/> diakses pada: 5 Juni 2020 Pukul 21.00 WIB

Kemudian di Provinsi Jawa Barat diketahui bahwa jumlah temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) dugaan pelanggaran, serta terdapat 322 (tiga ratus dua puluh dua) laporan dugaan pelanggaran. Sehingga jumlah total keseluruhan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima dan ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) dugaan pelanggaran Pemilu.¹³

Selanjutnya 834 (delapan ratus tiga puluh empat) perkara diregistrasi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, sedangkan 108 (seratus delapan) perkara sisanya tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Setelah seluruh perkara tersebut diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, terdapat 250 (dua ratus lima puluh) perkara dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Selanjutnya dilakukan Pembahasan Pertama dalam Forum Sentra Gakkumdu untuk menyimpulkan keterpenuhan syarat formil dan syarat materiil serta menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.¹⁴

Kemudian setelah hasil Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu, diketahui 40 (empat puluh) perkara dugaan tindak pidana Pemilu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu dihentikan dalam Pembahasan Pertama. Selanjutnya hasil dari Kajian Dugaan pelanggaran yang dilakukan Pengawas Pemilu dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu yang bertujuan untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu.¹⁵

Berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, terdapat 188 (seratus delapan puluh delapan) perkara dugaan pelanggaran yang disimpulkan bukan merupakan tindak pidana Pemilu, sehingga dihentikan proses penanganannya. Selanjutnya berdasarkan hasil Pembahasan Kedua, kajian Pengawas Pemilu, dan laporan hasil penyelidikan menjadi dasar hasil rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan

¹³ Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jabar, *Loc. Cit.* hlm.55

¹⁴ *Ibid.* hlm.56

¹⁵ *Ibid.* hlm.66

ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. Dalam hal temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, maka pengawas pemilu mengumumkan status temuan atau laporan beserta alasan penghentian dan memberitahukan kepada pelapor. Akan tetapi jika laporan atau temuan ditingkatkan pada tahap Penyidikan maka pengawas Pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan.¹⁶

Dari 250 (dua ratus lima puluh) perkara dugaan tindak pidana pemilu, terdapat 22 (dua puluh dua) perkara di Provinsi Jawa Barat yang diteruskan kepada Penyidik, yang kemudian hasil dari Penyidikan selanjutnya disampaikan dan dibahas dalam Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu untuk menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa.¹⁷

Berdasarkan Hasil Pembahasan Ketiga, terdapat 5 (lima) perkara di Provinsi Jawa Barat yang disimpulkan tidak dapat dilimpahkan kepada Jaksa, sehingga menghasilkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk 5 (lima) perkara tersebut.¹⁸

Selanjutnya Penyidik Polri menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum disertai berkas perkara yang kemudian oleh Penuntut Umum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat terdapat 17 (tujuh belas) putusan pidana Pemilu dengan 21 (dua puluh satu) terdakwa yang telah berkekuatan hukum tetap, 10 (sepuluh) putusan Pengadilan Negeri dan 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Tinggi dengan uraian bentuk perbuatan tindak pidana sebagai berikut:¹⁹

Tabel 4.2 Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Pemilu

No	Bentuk Perbuatan	Jumlah
1.	Merubah atau Menghilangkan Berita Acara Pemilihan	7 Orang
2.	Politik Uang	5 Orang
3.	Pengrusakan APK	3 Orang
4.	Kepala Desa Tidak Netral	2 Orang
5.	Kampanye di Tempat Ibadah	1 Orang

¹⁶ *Ibid.* hlm.67

¹⁷ *Ibid.* hlm.68

¹⁸ *Ibid.* hlm.69

¹⁹ *Ibid.* hlm.70

6.	Kampanye di Tempat Pendidikan	1 Orang
7.	Penggunaan Ijazah Palsu	1 Orang
8.	Menghina Seseorang/Ujaran Kebencian	1 Orang
Jumlah		18 Orang

Sumber: Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Jika diklasifikasikan berdasarkan putusannya *terdapat* 14 (empat belas) putusan dengan 18 (delapan belas) orang divonis bersalah, 2 (dua) putusan dengan vonis lepas dan 1 (satu) putusan dengan vonis bebas. Berdasarkan penjelasan diatas bisa dilihat efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu bahwa setiap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana Pemilu maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sesuai dengan pendapat dari Mulder bahwa politik hukum pidana adalah sebagai garis kebijakan untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Serta berdasarkan teori pembedaan yang berkembang di masyarakat yaitu teori kontemporer, yang dimana menurut teori tersebut bahwa tujuan dari penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, edukasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, serta untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana ke arah yang lebih baik lagi, sehingga ketika pelaku tindak pidana kembali lagi ke masyarakat dapat diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.

KESIMPULAN

Bentuk dari pengaturan sanksi pidana dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan umum ialah dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum dari pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana pemilihan umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai dasar untuk melakukan proses terhadap adanya temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

Contoh kasus tindak pidana pemilihan umum yang telah terjadi, yang kemudian para pelaku dari tindak pidana pemilihan umum tersebut dapat dijerat dan dijatuhi sanksi pidana, sebagai salah satu bentuk kepastian hukum yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai salah satu produk hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini cukup efektif untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana dalam pemilihan umum, sehingga dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa penerapan sanksi tersebut sebagai edukasi agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama maupun perbuatan melawan hukum lainnya.

SARAN

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan penggabungan dari beberapa Undang-Undang yang memiliki pasal berjumlah 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) Pasal, Sebaiknya pemerintah dalam pembahasan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar dapat lebih merampingkan kembali isi muatan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga mudah dipahami oleh setiap orang yang mempelajarinya.

Pelaksanaan penerapan sanksi pidana pemilihan umum terhadap terduga pelaku tindak pidana pemilihan umum dirasa terhambat oleh jangka waktu penyelesaian tindak pidana pemilu pada tahap penyidikan yang hanya diberikan jangka waktu 14 (empat belas hari), untuk penuntutan 5 (lima) hari dan dalam proses persidangan hakim hanya diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemilihan umum. Sebaiknya diberikan jangka waktu lebih lama dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku tindak pidana pemilihan umum mulai dari tahap penyidikan sampai dijatuhi putusan oleh majelis hakim, seperti yang telah diatur dalam KUHAP terkait jangka waktu proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu*, Nusa Media, Bandung, 2018.
- Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, *Buku Saku Unsur Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Pemilu 2019*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, 2020.
- Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jabar, *Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2020.
- Hartanto, *Politik Hukum*, Cakrawala Cendikia, Bekasi, 2018.
- Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Katamedia, Jember, 2017.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rachmad Safa'at, *Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*, UB Press, Malang, 2014.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

INTERNET

Admin, “*Pelanggaran Pidana Pemilu*” <https://jatim.bawaslu.go.id/2019/09/pelanggaran-pidana-pemilu/> diakses pada: 5 Juni 2020 Pukul 21.00 WIB